



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.912, 2018

BAPPEBTI. Perilaku Pialang Berjangka.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
KETENTUAN TEKNIS PERILAKU PIALANG BERJANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka, perlu melakukan penyempurnaan dan pengaturan kembali ketentuan teknis perilaku Pialang Berjangka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan

- Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG KETENTUAN TEKNIS PERILAKU PIALANG BERJANGKA.

Pasal 1

- (1) Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari Bappebti.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang telah memperoleh izin Wakil Pialang Berjangka dari Bappebti.
- (3) Wakil Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki perjanjian kerja dengan Pialang Berjangka yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

- (4) Wakil Pialang Berjangka yang berkedudukan sebagai pengurus atau berada pada jajaran manajemen Pialang Berjangka baik di kantor pusat atau kantor cabang wajib berstatus sebagai pegawai tetap.

Pasal 2

- (1) Hanya Wakil Pialang Berjangka yang berwenang berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah untuk proses penerimaan Nasabah, pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
- (2) Berhubungan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melakukan hubungan dengan calon Nasabah atau Nasabah secara tatap muka langsung ataupun melalui sarana elektronik tanpa melalui pihak lain.
- (3) Ruang lingkup kewenangan Wakil Pialang Berjangka dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. menjelaskan dan menawarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang akan ditransaksikan;
 - b. menjelaskan mengenai risiko Perdagangan Berjangka;
 - c. menandatangani dokumen Pernyataan Adanya Risiko;
 - d. menjelaskan Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*) termasuk mekanisme transaksi;
 - e. menjelaskan isi dokumen Perjanjian Pemberian Amanat; dan
 - f. menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f terhadap seorang calon Nasabah hanya dapat dilakukan oleh Wakil Pialang Berjangka yang sama.

- (5) Dalam hal Wakil Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak dapat melaksanakan kewenangannya, Wakil Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat digantikan oleh Wakil Pialang Berjangka yang lain.

Pasal 3

- (1) Dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah, Wakil Pialang Berjangka wajib:
- a. mengetahui latar belakang calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak;
 - b. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Keterangan Perusahaan berupa profil perusahaan yang telah disetujui Bappebti yang isinya berpedoman pada Formulir Nomor I.PPP.1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - c. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dengan menggunakan Formulir Nomor II.PPP.2.A untuk Kontrak Berjangka dan Formulir Nomor II.PPP.2.B untuk Kontrak Derivatif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - d. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dengan menggunakan Formulir Nomor III.PPP.1 untuk Kontrak Berjangka dan Formulir Nomor III.PPP.2 untuk Kontrak Derivatif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

- e. menyampaikan dan menjelaskan serta Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*);
- f. menjelaskan mengenai Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang akan ditransaksikan;
- g. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi, serta memeriksa apakah dokumen tersebut telah diisi seluruhnya secara lengkap oleh Nasabah sesuai dengan Formulir Nomor IV.PPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- h. memberikan kesempatan kepada calon Nasabah untuk melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka, yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa calon Nasabah telah melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor V.PPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- i. memberikan kesempatan kepada calon Nasabah untuk membaca dan mempelajari isi dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat;
- j. menandatangani dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dengan menggunakan Formulir Nomor II.PPP.2.A untuk Kontrak Berjangka dan Formulir Nomor II.PPP.2.B untuk Kontrak Derivatif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
- k. menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dengan menggunakan Formulir Nomor III.PPP.1 untuk Kontrak Berjangka dan Formulir Nomor III.PPP.2 untuk Kontrak Derivatif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (2) Pembuktian Wakil Pialang Berjangka telah menyampaikan dan menjelaskan profil perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dokumen Perjanjian Pemberian Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dinyatakan dalam Surat Pernyataan calon Nasabah yang menyatakan Nasabah telah menerima penjelasan dan telah memahami penjelasan Wakil Pialang Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor VI.PPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Perjanjian Pemberian Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k wajib ditandatangani oleh Wakil Pialang Berjangka yang memberikan penjelasan tentang isi Perjanjian Pemberian Amanat, Nasabah, dan Pimpinan Perusahaan Pialang Berjangka serta Pimpinan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif untuk Kontrak Derivatif.
- (4) Wakil Pialang Berjangka yang juga berstatus sebagai salah satu Pimpinan Perusahaan Pialang Berjangka di Kantor Pusat atau Kantor Cabang Pialang Berjangka hanya dapat menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat sebagai Wakil Pialang Berjangka atau Pimpinan Perusahaan Pialang Berjangka.

Pasal 4

Dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah, Wakil Pialang Berjangka yang melaksanakan kegiatan usaha dari Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dilarang:

- a. menerima calon Nasabah apabila mengetahui calon Nasabah yang bersangkutan:

1. telah dinyatakan pailit oleh pengadilan;
2. telah dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan oleh badan peradilan atau Bappebti;
3. pejabat atau pegawai:
 - a) Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka; dan
 - b) Bendaharawan lembaga yang melayani kepentingan umum, kecuali yang bersangkutan mendapat kuasa dari lembaga tersebut.
- b. secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi calon Nasabah atau Nasabah dengan memberikan informasi yang menyesatkan untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, antara lain: menawarkan pendapatan tetap (*fixed income*) atau bagi hasil (*profit sharing*);
- c. menawarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang tidak mendapat persetujuan dari Bappebti;
- d. menerima Nasabah yang sumber dananya berasal dari beberapa orang yang digabung dalam satu rekening;
- e. menerima dana Nasabah (Margin awal) secara tunai (*cash*);
- f. menerima dana Nasabah (Margin awal) sebelum menandatangani dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat;
- g. menerima, meminta atau meminjam kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Password*);
- h. membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan calon Nasabah atau Nasabah kecuali perjanjian yang diatur dalam Peraturan ini;
- i. menerima kuasa dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas nama Nasabah yang bersangkutan; atau
- j. melakukan pengisian aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik *online* untuk kepentingan dan/atau atas nama calon Nasabah.

Pasal 5

- (1) Pialang Berjangka bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pegawai Pialang Berjangka atau pihak yang diberdayakan oleh Pialang Berjangka atau pihak lain yang mewakili urusan Pialang Berjangka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada pihak lain sesuai dengan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Tanggung jawab Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila Pialang Berjangka dapat membuktikan bahwa Pialang Berjangka tidak dapat mencegah perbuatan pihak lain yang mewakili urusan Pialang Berjangka dimana perbuatan tersebut melampaui kewenangan sesuai dengan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka, Pialang Berjangka wajib:
 - a. membuat dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang penerimaan nasabah, pelaksanaan transaksi, penyusunan materi dan bahan promosi, iklan dan pertemuan, penanganan pengaduan, pedoman penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Prosedur Operasional Standar lainnya yang diwajibkan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka;
 - b. membentuk unit yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka kepada calon Nasabah;
 - c. membuat materi pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka yang paling sedikit meliputi:
 1. peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka;
 2. pengetahuan tentang komoditi dan Kontrak Berjangka;
 3. pengetahuan tentang mekanisme transaksi dan risiko di bidang Perdagangan Berjangka;

4. hak dan kewajiban Nasabah; dan
 5. sarana penyelesaian perselisihan perdata.
- d. menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi Rekening Terpisah (*Segregated Account*);
 - e. menjelaskan bahwa dana Nasabah harus ditransfer atau disetorkan ke Rekening Terpisah (*Segregated Account*);
 - f. menjelaskan biaya yang akan dikenakan kepada Nasabah;
 - g. menyediakan sarana simulasi transaksi Perdagangan Berjangka bagi calon Nasabah;
 - h. menyediakan ruangan perdagangan (*dealing room*) yang terpisah dengan ruangan penyelesaian (*settlement room*);
 - i. menyediakan sarana untuk transaksi secara langsung maupun tidak langsung;
 - j. merekam dan mencatat penerimaan amanat dari Nasabah dalam Kartu Amanat dalam hal transaksi dilakukan secara manual di lantai Bursa Berjangka dengan menggunakan Formulir Nomor VIII.PPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, atau merekam dan mencatat penerimaan amanat dari Nasabah dalam bentuk elektronik yang dapat ditelusuri kembali keabsahannya apabila terjadi perselisihan;
 - k. mengkonfirmasi kepada Nasabah tentang transaksi yang telah dilaksanakan dalam hal penyampaian transaksi dilakukan secara tidak langsung oleh Nasabah dengan menggunakan Formulir Nomor IX.PPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini,;
 - l. menyampaikan laporan transaksi harian (*Daily Statement*) kepada Nasabah;
 - m. menjelaskan alternatif penyelesaian perselisihan perdata khususnya mengenai sengketa keuangan;

- n. menyediakan aplikasi sistem informasi transaksi Nasabah yang berfungsi untuk memastikan transaksi Nasabah telah terdaftar di Lembaga Kliring Berjangka, serta menyampaikan dan menjelaskan kepada Nasabah tentang tata cara penggunaannya;
- o. menyampaikan kepada Nasabah tentang pernyataan pengungkapan (*disclosure statement*) yang diletakkan di 3 (tiga) tempat, yaitu sebelum Aplikasi Pembukaan Rekening, sebelum Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dan sebelum Perjanjian Pemberian Amanat, sesuai dengan Formulir Nomor X.PPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
- p. membentuk unit yang berfungsi untuk memberikan pelayanan pengaduan Nasabah dan mengawasi kepatuhan terhadap peraturan.

Pasal 6

- (1) Pialang Berjangka wajib memastikan bahwa selain Wakil Pialang Berjangka, pihak yang dipekerjakan atau diberdayakan oleh Pialang Berjangka dilarang untuk berhubungan langsung dengan Nasabah atau calon Nasabah, dengan melakukan langkah-langkah meliputi:
 - a. mencantumkan larangan bahwa bagi pihak yang dipekerjakan atau diberdayakan oleh Pialang Berjangka dan tidak memiliki Izin Wakil Pialang Berjangka untuk berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah untuk menyalurkan amanat Nasabah berikut ancaman sanksi pidananya, dalam setiap perjanjian kerja atau perjanjian lain dalam bentuk apapun antara Pialang Berjangka dengan pihak yang dipekerjakan atau diberdayakan oleh Pialang Berjangka;
 - b. memperoleh surat pernyataan dari pihak yang dipekerjakan atau diberdayakan oleh Pialang Berjangka selain Wakil Pialang Berjangka, yang

menyatakan bahwa pihak yang bersangkutan telah menerima penjelasan tentang larangan berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah, dan larangan melakukan tindakan lain dengan menggunakan Formulir Nomor XI.PPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

- c. memperoleh pernyataan dari Nasabah bahwa Nasabah telah memperoleh penjelasan dan memahami ketentuan yang mengatur bahwa hanya Wakil Pialang Berjangka yang berhak menjelaskan dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, serta Peraturan Perdagangan (*Trading Rules*), dengan menggunakan Formulir Nomor Formulir Nomor VI.PPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - d. melakukan tindakan tegas terhadap pihak yang dipekerjakan atau diberdayakan oleh Pialang Berjangka selain Wakil Pialang Berjangka, yang diketahui telah berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah dengan menghentikan kegiatan tersebut dan melaporkan kepada Kepala Bappebti atas tindakan tersebut.
- (2) Pihak yang dipekerjakan atau diberdayakan oleh Pialang Berjangka dilarang:
- a. menerima surat kuasa dalam bentuk apapun dari calon Nasabah atau Nasabah;
 - b. secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi calon Nasabah atau Nasabah dengan memberikan informasi yang menyesatkan untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, antara lain: menawarkan pendapatan tetap (*fixed income*), atau bagi hasil (*profit sharing*);
 - c. membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan calon Nasabah atau Nasabah;

- d. menerima, meminta atau meminjam kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Password*);
- e. membuat atau mempublikasikan pernyataan yang tidak benar yang isinya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Perdagangan Berjangka; atau
- f. menerima laporan transaksi harian (*Daily Statement*).
- g. menerima, meminta atau meminjam kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Password*);
- h. melakukan pengisian aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik *online* untuk kepentingan dan/atau atas nama calon Nasabah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka, Pialang Berjangka dilarang:

- a. mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (bukan Warga Negara Indonesia) untuk berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah untuk pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka;
- b. mencari calon Nasabah dengan dalih iklan lowongan pekerjaan;
- c. menerima setoran dana Margin awal Nasabah secara tunai;
- d. menerima setoran Margin untuk suatu rekening Nasabah yang pengirimnya tidak sama identitasnya dengan identitas Nasabah tersebut yang tertera dalam dokumen Perjanjian Pemberian Amanat;
- e. memberi pinjaman dana untuk Margin Nasabah;
- f. menyerahkan kode akses transaksi Nasabah (*Personal Access Password*) kepada pihak lain selain Nasabah;
- g. menugaskan tenaga penyelesaian transaksi (*settlement*) merangkap sebagai tenaga pelaksana transaksi (*dealing*) dan/atau sebaliknya;
- h. melakukan pembayaran secara tunai dalam hal Nasabah menarik dananya (*withdrawal*);

- i. memindahbukukan dana Nasabah dari Rekening Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka ke rekening yang nama dan nomornya tidak sesuai dengan nama dan nomor Rekening Bank Nasabah untuk Penarikan sebagaimana tercantum dalam dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi;
- j. menggunakan dana Nasabah yang terdapat di dalam Rekening Terpisah (*Segregated Account*) untuk kepentingan lain kecuali untuk membayar komisi dan biaya lain sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka;
- k. menyerahkan laporan transaksi harian (*Daily Statement*) kepada pihak lain kecuali Nasabah atau kuasanya; atau
- l. melakukan pengisian aplikasi penerimaan nasabah secara elektronik *online* untuk kepentingan dan/atau atas nama calon Nasabah.

Pasal 8

- (1) Nasabah dapat memberikan kuasa kepada pihak lain melalui Surat Kuasa dengan menggunakan Formulir VII.PPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Pialang Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, pegawai Pialang Berjangka atau pihak yang diberdayakan oleh Pialang Berjangka dilarang bertindak sebagai penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap hal-hal tersebut diancam dengan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Badan ini diancam dengan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif sesuai dengan ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (3) Selain pihak yang melakukan (*Pleger*), bagi Pihak yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*), pihak yang turut melakukan (*Medepleger*), dan pihak yang membujuk atau

menggerakkan untuk melakukan (*Uitlokker*) suatu tindak pidana, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang dikenakan kepada Pialang Berjangka berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang dikenakan kepada Wakil Pialang Berjangka berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembekuan kegiatan Wakil Pialang Berjangka; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. para Pihak wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Badan ini diundangkan; dan
- b. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 110/BAPPEBTI/PER/01/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/PER/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2018

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHRUL CHAIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
KETENTUAN TEKNIS PERILAKU PIALANG
BERJANGKA

FORMULIR NOMOR I.PPP.1

PROFIL PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA*)

Nama Pialang Berjangka	:	
Alamat	:	
No. Telepon	:	
Faksimili	:	
Alamat Website (<i>Home-page</i>)	:	
E-mail	:	
	:	
Susunan Pengurus Perusahaan		
Direksi	:	
Dewan Komisaris	:	
Susunan Pemegang Saham	:	
Kontrak yang ditawarkan**)	:	
Biaya secara rinci yang	:	
dibebankan kepada Nasabah		
Sarana penyelesaian perselisihan	:	
Nama Wakil Pialang Berjangka	:	
Rekening Terpisah (<i>Segregated</i>	:	
<i>Account</i>) Pialang Berjangka***)		

*) Informasi profil perusahaan Pialang Berjangka yang tercantum dalam Formulir ini merupakan informasi minimal yang harus disampaikan oleh perusahaan Pialang Berjangka kepada Nasabah.

***) Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya

***) Nama Bank dan Nomor Rekening Terpisah

FORMULIR NOMOR II.PPP.2.A

(KOP PERUSAHAAN)

DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO
YANG HARUS DISAMPAIKAN OLEH PIALANG BERJANGKA
(KHUSUS UNTUK KONTRAK BERJANGKA MULTILATERAL)

Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko ini disampaikan kepada Anda sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Maksud dokumen ini adalah memberitahukan bahwa kemungkinan kerugian atau keuntungan dalam perdagangan Kontrak Berjangka bisa mencapai jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati dalam memutuskan untuk melakukan transaksi, apakah kondisi keuangan Anda mencukupi.

1. Perdagangan Kontrak Berjangka belum tentu layak bagi semua investor. Anda dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali Anda setor (Margin awal) ke Pialang Berjangka Anda.

Anda mungkin menderita kerugian seluruh Margin dan Margin tambahan yang ditempatkan pada Pialang Berjangka untuk mempertahankan posisi Kontrak Berjangka Anda.

Hal ini disebabkan Perdagangan Berjangka sangat dipengaruhi oleh mekanisme *leverage*, dimana dengan jumlah investasi dalam bentuk yang relatif kecil dapat digunakan untuk membuka posisi dengan aset yang bernilai jauh lebih tinggi. Apabila Anda tidak siap dengan risiko seperti ini, sebaiknya Anda tidak melakukan perdagangan Kontrak Berjangka.

2. Perdagangan Kontrak Berjangka mempunyai risiko dan mempunyai kemungkinan kerugian yang tidak terbatas yang jauh lebih besar dari jumlah uang yang disetor (Margin) ke Pialang Berjangka. Kontrak Berjangka sama dengan produk keuangan lainnya yang mempunyai

risiko tinggi, Anda sebaiknya tidak menaruh risiko terhadap dana yang Anda tidak siap untuk menderita rugi, seperti tabungan pensiun, dana kesehatan atau dana untuk keadaan darurat, dana yang disediakan untuk pendidikan atau kepemilikan rumah, dana yang diperoleh dari pinjaman pendidikan atau gadai, atau dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Berhati-hatilah terhadap pernyataan bahwa Anda pasti mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan Kontrak Berjangka. Meskipun perdagangan Kontrak Berjangka dapat memberikan keuntungan yang besar dan cepat, namun hal tersebut tidak pasti, bahkan dapat menimbulkan kerugian yang besar dan cepat juga. Seperti produk keuangan lainnya, tidak ada yang dinamakan “pasti untung”.
4. Disebabkan adanya mekanisme *leverage* dan sifat dari transaksi Kontrak Berjangka, Anda dapat merasakan dampak bahwa Anda menderita kerugian dalam waktu cepat. Keuntungan maupun kerugian dalam transaksi Kontrak Berjangka akan langsung dikredit atau didebet ke rekening Anda, paling lambat secara harian. Apabila pergerakan di pasar terhadap Kontrak Berjangka menurunkan nilai posisi Anda dalam Kontrak Berjangka, Anda diwajibkan untuk menambah dana untuk pemenuhan kewajiban Margin ke Pialang Berjangka. Apabila rekening Anda berada dibawah minimum Margin yang telah ditetapkan Lembaga Kliring Berjangka atau Pialang Berjangka, maka posisi Anda dapat dilikuidasi pada saat rugi, dan Anda wajib menyelesaikan defisit (jika ada) dalam rekening Anda.
5. Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, Anda mungkin akan sulit atau tidak mungkin melikuidasi posisi. Pada umumnya Anda harus melakukan transaksi *offset* jika ingin melikuidasi posisi dalam Kontrak Berjangka. Apabila Anda tidak dapat melikuidasi posisi Kontrak Berjangka, Anda tidak dapat merealisasikan keuntungan pada nilai posisi tersebut atau mencegah kerugian yang lebih tinggi. Kemungkinan tidak dapat melikuidasi dapat terjadi, antara lain: jika perdagangan berhenti dikarenakan aktivitas perdagangan yang tidak lazim pada Kontrak Berjangka atau subjek Kontrak Berjangka, terjadi kerusakan sistem pada Bursa Berjangka atau Pialang Berjangka, atau posisi Anda berada dalam pasar yang tidak likuid. Bahkan apabila Anda dapat melikuidasi posisi tersebut, Anda mungkin

terpaksa melakukannya pada harga yang menimbulkan kerugian besar.

6. Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, Anda mungkin akan sulit atau tidak mungkin mengelola risiko atas posisi terbuka Kontrak Berjangka dengan cara membuka posisi dengan nilai yang sama namun dengan posisi yang berlawanan dalam kontrak bulan yang berbeda, dalam pasar yang berbeda atau dalam "subjek Kontrak Berjangka" yang berbeda. Kemungkinan untuk tidak dapat mengambil posisi dalam rangka membatasi risiko yang timbul, contohnya: jika perdagangan dihentikan pada pasar yang berbeda disebabkan aktivitas perdagangan yang tidak lazim pada Kontrak Berjangka atau "subjek Kontrak Berjangka".
7. Anda dapat diwajibkan untuk menvelesaikan Kontrak Berjangka dengan penverahan fisik dari "subjek Kontrak Berjangka". Jika Anda mempertahankan posisi penyelesaian fisik dalam Kontrak Berjangka sampai hari terakhir perdagangan berdasarkan tanggal jatuh tempo Kontrak Berjangka, Anda akan diwajibkan menyerahkan atau menerima penyerahan "subjek Kontrak Berjangka" yang dapat mengakibatkan adanya penambahan biaya. Pengertian penyelesaian dapat berbeda untuk suatu Kontrak Berjangka dengan Kontrak Berjangka lainnya atau suatu Bursa Berjangka dengan Bursa Berjangka lainnya. Anda harus melihat secara teliti mengenai penyelesaian dan kondisi penyerahan sebelum membeli atau menjual Kontrak Berjangka.
8. Anda dapat menderita kerugian yang disebabkan kegagalan sistem informasi. Sebagaimana yang terjadi pada setiap transaksi keuangan, Anda dapat menderita kerugian jika amanat untuk melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka tidak dapat dilakukan karena kegagalan sistem informasi di Bursa Berjangka, penyelenggara maupun sistem informasi di Pialang Berjangka yang mengelola posisi Anda. Kerugian Anda akan semakin besar jika Pialang Berjangka yang mengelola posisi Anda tidak memiliki sistem informasi cadangan atau prosedur yang layak.
9. Semua Kontrak Berjangka mempunyai risiko, dan tidak ada strategi berdagang yang dapat menjamin untuk menghilangkan risiko tersebut. Strategi dengan menggunakan kombinasi posisi seperti

spread, dapat sama berisiko seperti posisi *long* atau *short*. Melakukan Perdagangan Berjangka memerlukan pengetahuan mengenai Kontrak Berjangka dan pasar berjangka.

10. Strategi perdagangan harian dalam Kontrak Berjangka dan produk lainnya memiliki risiko khusus. Seperti pada produk keuangan lainnya, pihak yang ingin membeli atau menjual Kontrak Berjangka yang sama dalam satu hari untuk mendapat keuntungan dari perubahan harga pada hari tersebut (*"day traders"*) akan memiliki beberapa risiko tertentu antara lain jumlah komisi yang besar, risiko terkena efek pengungkit (*"exposure to leverage"*), dan persaingan dengan pedagang profesional. Anda harus mengerti risiko tersebut dan memiliki pengalaman yang memadai sebelum melakukan perdagangan harian (*"day trading"*).
11. Menetapkan amanat bersyarat, seperti Kontrak Berjangka dilikuidasi pada keadaan tertentu untuk membatasi rugi (*stop loss*), mungkin tidak akan dapat membatasi kerugian Anda sampai jumlah tertentu saja. Amanat bersyarat tersebut mungkin tidak dapat dilaksanakan karena terjadi kondisi pasar yang tidak memungkinkan melikuidasi Kontrak Berjangka.
12. Anda harus membaca dengan seksama dan memahami Perjanjian Pemberian Amanat dengan Pialang Berjangka Anda sebelum melakukan transaksi Kontrak Berjangka.
13. Pernyataan singkat ini tidak dapat memuat secara rinci seluruh risiko atau aspek penting lainnya tentang Perdagangan Berjangka. Oleh karena itu Anda harus mempelajari kegiatan Perdagangan Berjangka secara cermat sebelum memutuskan melakukan transaksi.
14. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko (*Risk Disclosure*) ini dibuat dan ditandatangani dalam Bahasa Indonesia.

PERNYATAAN MENERIMA PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menerima
 "DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO"
 mengerti dan menyetujui isinya."

.....,20....

WAKIL PIALANG BERJANGKA

NASABAH

(.....)
Nama Jelas & Tanda Tangan

(.....)
Nama Jelas & Tanda Tangan*)

Mengetahui,
PT.

(.....)
Nama Jelas & Tanda Tangan**)

- *) untuk Nasabah Perseroan, yang berwenang menandatangani adalah pihak yang berhak mewakili Perseroan.
- ***) ditandatangani oleh pengurus perusahaan atau pimpinan perusahaan Pialang Berjangka di kantor pusat atau kantor cabang.

FORMULIR NOMOR II.PPP.2.B

(KOP PERUSAHAAN)

DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO
YANG HARUS DISAMPAIKAN OLEH PIALANG BERJANGKA
UNTUK TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF DALAM
SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko ini disampaikan kepada Anda sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Maksud dokumen ini adalah memberitahukan bahwa kemungkinan kerugian atau keuntungan dalam perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif bisa mencapai jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati dalam memutuskan untuk melakukan transaksi, apakah kondisi keuangan Anda mencukupi.

1. Perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif belum tentu layak bagi semua investor.

Anda dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali Anda setor (Margin Awal) ke Pialang Berjangka Anda.

Anda mungkin menderita kerugian seluruh Margin dan Margin tambahan yang ditempatkan pada Pialang Berjangka untuk mempertahankan posisi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif Anda.

Hal ini disebabkan Perdagangan Berjangka sangat dipengaruhi oleh mekanisme *leverage*, dimana dengan jumlah investasi dalam bentuk yang relatif kecil dapat digunakan untuk membuka posisi dengan aset yang bernilai jauh lebih tinggi. Apabila Anda tidak siap dengan risiko seperti ini, sebaiknya Anda tidak melakukan perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

2. Perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif mempunyai risiko dan mempunyai kemungkinan kerugian yang tidak terbatas yang jauh lebih besar dari jumlah uang yang disetor (Margin) ke Pialang Berjangka. Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif sama dengan produk keuangan lainnya yang mempunyai risiko tinggi, Anda sebaiknya tidak menaruh risiko terhadap dana yang Anda tidak siap untuk menderita rugi, seperti tabungan pensiun, dana kesehatan atau dana untuk keadaan darurat, dana yang disediakan untuk pendidikan atau kepemilikan rumah, dana yang diperoleh dari pinjaman pendidikan atau gadai, atau dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Berhati-hatilah terhadap pernyataan bahwa Anda pasti mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif. Meskipun perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dapat memberikan keuntungan yang besar dan cepat, namun hal tersebut tidak pasti, bahkan dapat menimbulkan kerugian yang besar dan cepat juga. Seperti produk keuangan lainnya, tidak ada yang dinamakan “pasti untung”.
4. Disebabkan adanya mekanisme *leverage* dan sifat dari transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif, Anda dapat merasakan dampak bahwa Anda menderita kerugian dalam waktu cepat. Keuntungan maupun kerugian dalam transaksi akan langsung dikredit atau didebet ke rekening Anda, paling lambat secara harian. Apabila pergerakan di pasar terhadap Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif menurunkan nilai posisi Anda dalam Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif, *dengan kata lain berlawanan dengan posisi yang Anda ambil*, Anda diwajibkan untuk menambah dana untuk pemenuhan kewajiban Margin ke perusahaan Pialang Berjangka. Apabila rekening Anda berada dibawah minimum Margin yang telah ditetapkan Lembaga Kliring Berjangka atau Pialang Berjangka, maka posisi Anda dapat dilikuidasi pada saat rugi, dan Anda wajib menyelesaikan defisit (jika ada) dalam rekening Anda.
5. Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, Anda mungkin akan sulit atau tidak mungkin melikuidasi posisi. Pada umumnya Anda harus

melakukan transaksi *mengambil posisi yang berlawanan dengan maksud melikuidasi posisi (offset)* jika ingin melikuidasi posisi dalam Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif. Apabila Anda tidak dapat melikuidasi posisi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif, Anda tidak dapat merealisasikan keuntungan pada nilai posisi tersebut atau mencegah kerugian yang lebih tinggi. Kemungkinan tidak dapat melikuidasi dapat terjadi, antara lain: jika perdagangan berhenti dikarenakan aktivitas perdagangan yang tidak lazim pada *Kontrak Derivatif* atau *subjek Kontrak Derivatif*, atau terjadi kerusakan sistem pada *Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif* atau *Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif*. Bahkan apabila Anda dapat melikuidasi posisi tersebut, Anda mungkin terpaksa melakukannya pada harga yang menimbulkan kerugian besar.

6. Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, Anda mungkin akan sulit atau tidak mungkin mengelola risiko atas posisi terbuka Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dengan cara membuka posisi dengan nilai yang sama namun dengan posisi yang berlawanan dalam kontrak bulan yang berbeda, dalam pasar yang berbeda atau dalam "subjek Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif" yang berbeda. Kemungkinan untuk tidak dapat mengambil posisi dalam rangka membatasi risiko yang timbul, contohnya; jika perdagangan dihentikan pada pasar yang berbeda disebabkan aktivitas perdagangan yang tidak lazim pada Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif atau "Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif".
7. Anda dapat menderita kerugian yang disebabkan kegagalan sistem informasi. Sebagaimana yang terjadi pada setiap transaksi keuangan, Anda dapat menderita kerugian jika amanat untuk melaksanakan transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif tidak dapat dilakukan karena kegagalan sistem informasi di Bursa Berjangka, *Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif*, maupun sistem di *Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif* yang mengelola posisi Anda. Kerugian Anda akan semakin

besar jika Pialang Berjangka yang mengelola posisi Anda tidak memiliki sistem informasi cadangan atau prosedur yang layak.

8. Semua Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif mempunyai risiko, dan tidak ada strategi berdagang yang dapat menjamin untuk menghilangkan risiko tersebut. Strategi dengan menggunakan kombinasi posisi seperti *spread*, dapat sama berisiko seperti posisi *long* atau *short*. Melakukan Perdagangan Berjangka memerlukan pengetahuan mengenai Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dan pasar berjangka.
9. Strategi perdagangan harian dalam Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dan produk lainnya memiliki risiko khusus. Seperti pada produk keuangan lainnya, pihak yang ingin membeli atau menjual Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang sama dalam satu hari untuk mendapat keuntungan dari perubahan harga pada hari tersebut ("*day traders*") akan memiliki beberapa risiko tertentu antara lain jumlah komisi yang besar, risiko terkena efek pengungkit ("*exposure to leverage*"), dan persaingan dengan pedagang profesional. Anda harus mengerti risiko tersebut dan memiliki pengalaman yang memadai sebelum melakukan perdagangan harian ("*day trading*").
10. Menetapkan amanat bersyarat, Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dilikuidasi pada keadaan tertentu untuk membatasi rugi (*stop loss*), mungkin tidak akan dapat membatasi kerugian Anda sampai jumlah tertentu saja. Amanat bersyarat tersebut mungkin tidak dapat dilaksanakan karena terjadi kondisi pasar yang tidak memungkinkan melikuidasi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
11. Anda harus membaca dengan seksama dan memahami Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah dengan Pialang Berjangka Anda sebelum melakukan transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

- 12. Pernyataan singkat ini tidak dapat memuat secara rinci seluruh risiko atau aspek penting lainnya tentang Perdagangan Berjangka. Oleh karena itu Anda harus mempelajari kegiatan Perdagangan Berjangka secara cermat sebelum memutuskan melakukan transaksi.
- 13. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko (*Risk Disclosure*) ini dibuat dalam Bahasa Indonesia.

PERNYATAAN MENERIMA PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO
Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menerima
“DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO”
mengerti dan menyetujui isinya.

....., 20....

WAKIL PIALANG BERJANGKA	NASABAH
PESERTA SISTEM	YANG MENERIMA
PERDAGANGAN ALTERNATIF	PEMBERITAHUAN RISIKO,
YANG MEMBERITAHUKAN	
ADANYA RISIKO,	
(.....)	(.....)
Nama Jelas & Tanda Tangan	Nama Jelas & Tanda Tangan*)

Mengetahui,
PT.

(.....)
Nama Jelas & Tanda Tangan**)

PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF
PT.

(.....)
Nama Jelas & Tanda Tangan***)

- *) untuk Nasabah Perseroan, yang berwenang menandatangani adalah pihak yang berhak mewakili Perseroan.
- **) ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif di Kantor Pusat atau Kantor Cabang.
- ***) ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.

FORMULIR NOMOR III.PPP.1

(KOP PERUSAHAAN)

PERHATIAN !
PERJANJIAN INI MERUPAKAN KONTRAK HUKUM. HARAP DIBACA
DENGAN SEKSAMA.

PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT
(KHUSUS UNTUK KONTRAK BERJANGKA MULTILATERAL)

Pada hari ini, tanggal, bulan
..... tahun, bertempat di Kantor Pusat atau
Kantor Cabang resmi ¹⁾ Pialang Berjangka PT. dengan
alamat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
Pekerjaan/jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri atau perusahaan¹⁾
..... yang selanjutnya disebut Nasabah,

2. Nama : ²⁾
Pekerjaan/jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. yang
selanjutnya disebut Pialang Berjangka,

Nasabah dan Pialang Berjangka secara bersama-sama selanjutnya disebut
Para Pihak.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Amanat
untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian Kontrak
Berjangka dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Margin dan Pembayaran Lainnya

- (1) Nasabah menempatkan sejumlah dana (Margin) ke Rekening Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka sebagai Margin awal dan wajib mempertahankannya sebagaimana ditetapkan.
- (2) membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk transaksi yaitu biaya transaksi, pajak, komisi, dan biaya pelayanan, biaya bunga sesuai tingkat yang berlaku, dan biaya lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan transaksi sesuai amanat Nasabah, maupun biaya rekening Nasabah.

2. Pelaksanaan Amanat

- (1) Setiap amanat yang disampaikan oleh Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis oleh Nasabah, dianggap sah apabila diterima oleh Pialang Berjangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat berupa amanat tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah atau kuasanya, amanat telepon yang direkam, dan/atau amanat transaksi elektronik lainnya.
- (2) Setiap amanat Nasabah yang diterima dapat langsung dilaksanakan sepanjang nilai Margin yang tersedia pada rekeningnya mencukupi dan eksekusinya tergantung pada kondisi dan sistem transaksi yang berlaku yang mungkin dapat menimbulkan perbedaan waktu terhadap proses pelaksanaan amanat tersebut. Nasabah harus mengetahui posisi Margin dan posisi terbuka sebelum memberikan amanat untuk transaksi berikutnya.
- (3) Amanat Nasabah hanya dapat dibatalkan dan/atau diperbaiki apabila transaksi atas amanat tersebut belum terjadi. Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak terlaksananya pembatalan dan/atau perbaikan sepanjang bukan karena kelalaian Pialang Berjangka.
- (4) Pialang Berjangka berhak menolak amanat Nasabah apabila harga yang ditawarkan atau diminta tidak wajar.

3. Antisipasi penyerahan barang

- (1) Untuk kontrak-kontrak tertentu penyelesaian transaksi dapat dilakukan dengan penyerahan atau penerimaan barang (*delivery*) apabila kontrak jatuh tempo. Nasabah menyadari bahwa

penyerahan atau penerimaan barang mengandung risiko yang lebih besar daripada melikuidasi posisi dengan *offset*. Penyerahan fisik barang memiliki konsekuensi kebutuhan dana yang lebih besar serta tambahan biaya pengelolaan barang.

- (2) Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas klasifikasi mutu (*grade*), kualitas atau tingkat toleransi atas komoditi yang diserahkan atau akan diserahkan.
- (3) Pelaksanaan penyerahan atau penerimaan barang tersebut akan diatur dan dijamin oleh Lembaga Kliring Berjangka.

4. Kewajiban Memelihara Margin

- (1) Nasabah wajib memelihara/memenuhi tingkat Margin yang harus tersedia di rekening pada Pialang Berjangka sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan baik diminta ataupun tidak oleh Pialang Berjangka.
- (2) Apabila jumlah Margin memerlukan penambahan maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan memintakan kepada Nasabah untuk menambah Margin segera.
- (3) Apabila jumlah Margin memerlukan tambahan (*Call Margin*) maka Nasabah wajib melakukan penyerahan *Call Margin* selambat-lambatnya sebelum dimulai hari perdagangan berikutnya. Kewajiban Nasabah sehubungan dengan penyerahan *Call Margin* tidak terbatas pada jumlah Margin awal.
- (4) Pialang Berjangka tidak berkewajiban melaksanakan amanat untuk melakukan transaksi yang baru dari Nasabah sebelum *Call Margin* dipenuhi;
- (5) Untuk memenuhi kewajiban *Call Margin* dan keuangan lainnya dari Nasabah, Pialang Berjangka dapat mencairkan dana Nasabah yang ada di Pialang Berjangka.

5. Hak Pialang Berjangka Melikuidasi Posisi Nasabah

Nasabah bertanggung jawab memantau/mengetahui posisi terbukanya secara terus-menerus dan memenuhi kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu tertentu dana pada rekening Nasabah kurang dari yang dipersyaratkan, Pialang Berjangka dapat menutup posisi terbuka Nasabah secara keseluruhan atau sebagian, membatasi transaksi, atau tindakan lain untuk melindungi diri dalam pemenuhan Margin tersebut

dengan terlebih dahulu memberitahu atau tanpa memberitahu Nasabah dan Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut.

6. Penggantian Kerugian Tidak Menyerahkan Barang

Apabila Nasabah tidak mampu menyerahkan komoditi atas Kontrak Berjangka yang jatuh tempo, Nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk meminjam atau membeli komoditi untuk penyerahan tersebut. Nasabah wajib membayar secepatnya semua biaya, kerugian dan premi yang telah dibayarkan oleh Pialang Berjangka atas tindakan tersebut. Apabila Pialang Berjangka harus menerima penyerahan komoditi atau surat berharga maka Nasabah bertanggung jawab atas penurunan nilai dari komoditi atas surat berharga tersebut.

7. Penggantian Kerugian Tidak Adanya Penutupan Posisi

Apabila Nasabah tidak mampu menyerahkan komoditi atas Kontrak Berjangka yang jatuh tempo, Nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk meminjam atau membeli komoditi untuk penyerahan tersebut. Nasabah wajib membayar secepatnya semua biaya, kerugian dan premi yang telah dibayarkan oleh Pialang Berjangka atas tindakan tersebut. Apabila Pialang Berjangka harus menerima penyerahan komoditi atau surat berharga maka Nasabah bertanggung jawab atas penurunan nilai dari komoditi atas surat berharga tersebut.

8. Pialang Berjangka Dapat Membatasi Posisi

Nasabah mengakui hak Pialang Berjangka untuk membatasi posisi terbuka Kontrak Berjangka Nasabah dan Nasabah tidak melakukan transaksi melebihi batas yang telah ditetapkan tersebut.

9. Tidak Ada Jaminan atas Informasi atau Rekomendasi

Nasabah mengakui bahwa :

- (1) Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Pialang Berjangka kepada Nasabah tidak selalu lengkap dan perlu diverifikasi.
- (2) Pialang Berjangka tidak menjamin bahwa informasi dan rekomendasi yang diberikan merupakan informasi yang akurat dan lengkap.

- (3) Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Wakil Pialang Berjangka yang satu dengan yang lain mungkin berbeda karena perbedaan analisis fundamental atau teknikal. Nasabah menyadari bahwa ada kemungkinan Pialang Berjangka dan pihak terafiliasinya memiliki posisi di pasar dan memberikan rekomendasi tidak konsisten kepada Nasabah.

10. Pembatasan Tanggung Jawab Pialang Berjangka.

- (1) Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab untuk memberikan penilaian kepada Nasabah mengenai iklim, pasar, keadaan politik dan ekonomi nasional dan internasional, nilai kontrak berjangka, kolateral, atau memberikan nasihat mengenai keadaan pasar. Pialang Berjangka hanya memberikan pelayanan untuk melakukan transaksi secara jujur serta memberikan laporan atas transaksi tersebut.
- (2) Perdagangan sewaktu-waktu dapat dihentikan oleh pihak yang memiliki otoritas (Bappebti/Bursa Berjangka) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Atas posisi terbuka yang masih dimiliki oleh Nasabah pada saat perdagangan tersebut dihentikan, maka akan diselesaikan (likuidasi) berdasarkan pada peraturan/ketentuan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pihak otoritas tersebut, dan semua kerugian serta biaya yang timbul sebagai akibat dihentikannya transaksi oleh pihak otoritas perdagangan tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

11. Transaksi Harus Mematuhi Peraturan Yang Berlaku

Semua transaksi baik yang dilakukan sendiri oleh Nasabah maupun melalui Pialang Berjangka wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, kebiasaan dan interpretasi resmi yang ditetapkan oleh Bappebti atau Bursa Berjangka.

12. Pialang Berjangka tidak Bertanggung jawab atas Kegagalan Komunikasi

Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau tidak tepat waktunya pengiriman amanat atau informasi lainnya yang

disebabkan oleh kerusakan fasilitas komunikasi atau sebab lain diluar kontrol Pialang Berjangka.

13. Konfirmasi

- (1) Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, telex, media lain, secara tertulis ataupun rekaman suara.
- (2) Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan Call Margin, dan pemberitahuan lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada alamat Nasabah sesuai dengan yang tertera dalam rekening Nasabah. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi Nasabah belum menerima konfirmasi tertulis, Nasabah segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis.
- (3) Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tertulis tersebut tidak ada sanggahan dari Nasabah maka konfirmasi Pialang Berjangka dianggap benar dan sah.
- (4) Kekeliruan atas konfirmasi yang diterbitkan Pialang Berjangka akan diperbaiki oleh Pialang Berjangka sesuai keadaan yang sebenarnya dan demi hukum konfirmasi yang lama batal.
- (5) Nasabah tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilaksanakan atas rekeningnya apabila konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara benar dan akurat.

14. Kebenaran Informasi Nasabah

Nasabah memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai data Nasabah yang diminta oleh Pialang Berjangka dan akan memberitahukan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah terjadi perubahan, termasuk perubahan kemampuan keuangannya untuk terus melaksanakan transaksi.

15. Komisi Transaksi

Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa Pialang Berjangka berhak untuk memungut komisi atas transaksi yang telah dilaksanakan, dalam jumlah sebagaimana akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pialang Berjangka. Perubahan beban (*fees*) dan biaya lainnya harus disetujui secara tertulis oleh kedua belah pihak

16. Pemberian Kuasa Memperoleh Informasi Keuangan

- (1) Nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk menghubungi bank, lembaga keuangan, Pialang Berjangka lain, atau institusi lain yang terkait untuk memperoleh keterangan atau verifikasi mengenai informasi yang diterima dari Nasabah. Nasabah mengerti bahwa investigasi mengenai data hutang pribadi dan bisnis dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka apabila diperlukan. Nasabah diberikan kesempatan untuk memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu yang telah disepakati untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan.
- (2) Nasabah dapat juga memberikan kuasa kepada pihak lain (bukan Pengurus Pialang Berjangka, bukan Wakil Pialang Berjangka yang menanda-tangani perjanjian ini dan bukan pegawai Pialang Berjangka yang jabatannya satu tingkat di bawah Direksi) yang ditunjuk oleh Nasabah untuk menjalankan hak-hak yang timbul atas rekening, termasuk memberikan instruksi kepada Pialang Berjangka atas rekening yang dimiliki Nasabah, berdasarkan surat kuasa dalam bentuk dan isi sebagaimana terlampir (Formulir Nomor: IV.PRO.17.).

17. Pemindahan Dana

Pialang Berjangka dapat setiap saat mengalihkan dana dari satu rekening ke rekening lainnya sehubungan dengan kegiatan transaksi yang dilakukan Nasabah seperti Margin, pembayaran hutang, atau mengurangi defisit dalam rekening Nasabah, tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Nasabah. Transfer yang telah dilakukan akan segera diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah.

18. Pemberitahuan

- (1) Semua komunikasi, uang, surat berharga, dan kekayaan lainnya harus dikirimkan langsung ke alamat Nasabah seperti tercantum dalam rekeningnya atau alamat lain yang ditetapkan/diberitahukan secara tertulis oleh Nasabah.
- (2) Semua uang, harus disetor atau ditransfer langsung oleh Nasabah ke Rekening Terpisah Pialang Berjangka:
Nama :
Alamat :

No. Rekening Terpisah :³⁾

No. Rekening Terpisah :³⁾

No. Rekening Terpisah :³⁾

dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah ada tanda terima bukti setor atau transfer dari pegawai Pialang Berjangka.

- (3) Semua surat berharga, kekayaan lainnya, atau komunikasi harus dikirim kepada Pialang Berjangka:

Nama :

Alamat :

Telepon :

Facsimile :

E-mail :

dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah ada tanda bukti penerimaan dari pegawai Pialang Berjangka.

19. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko

Nasabah mengakui menerima dan mengerti Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko.

20. Jangka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya sampai disampaikannya pemberitahuan pengakhiran secara tertulis oleh Nasabah atau Pialang.
- (2) Nasabah dapat mengakhiri Perjanjian ini hanya jika Nasabah sudah tidak lagi memiliki posisi terbuka dan tidak ada kewajiban Nasabah yang diemban oleh atau terhutang kepada Pialang.
- (3) Pengakhiran tidak membebaskan salah satu Pihak dari tanggung jawab atau kewajiban yang terjadi sebelum pemberitahuan tersebut.

21. Perjanjian dapat berakhir dalam hal Nasabah:

- (1) dinyatakan pailit, memiliki hutang yang sangat besar, dalam proses peradilan, menjadi hilang ingatan, mengundurkan diri atau meninggal;

- (2) tidak dapat memenuhi atau mematuhi ketentuan-ketentuan perjanjian ini dan atau melakukan pelanggaran terhadapnya;
- (3) berkaitan dengan butir a dan b tersebut diatas, Pialang Berjangka dapat :
 - i). meneruskan atau menutup posisi Nasabah tersebut setelah mempertimbangkannya secara cermat dan jujur ; dan
 - ii). menolak perintah dari Nasabah atau kuasanya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud tersebut di atas tidak melepaskan kewajiban dari tiap pihak yang berhubungan dengan penerimaan atau kewajiban pembayaran atau pertanggungjawaban kewajiban lainnya yang timbul dari perjanjian.

22. *Force Majeur*

Tidak ada satupun pihak di dalam Perjanjian dapat diminta pertanggungjawabannya untuk suatu keterlambatan atau terhalangnya memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuannya atau kekuasaannya (*force majeure*), sepanjang pemberitahuan tertulis mengenai sebab itu disampaikan kepada pihak lain dalam Perjanjian dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak timbulnya sebab itu. Yang dimaksud dengan *Force Majeur* dalam Perjanjian adalah peristiwa kebakaran, bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, angin topan, petir), pemogokan umum, huru hara, peperangan, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan Perdagangan Berjangka, pembatasan yang dilakukan oleh otoritas Perdagangan Berjangka dan Bursa Berjangka serta terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka di mana transaksi dilaksanakan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian.

23. Perubahan atas Isian dalam Perjanjian Pemberian Amanat

Perubahan atas isian dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak, atau Pialang Berjangka telah memberitahukan secara tertulis perubahan yang diinginkan, dan

Nasabah tetap memberikan perintah untuk transaksi dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut.

24. Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum

- (1) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.
- (2) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.
- (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)/ Pengadilan Negeri⁴⁾.

25. Bahasa

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam Bahasa Indonesia.

Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun serta dibubuhi meterai yang cukup sehingga keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini”.

..... 20

WAKIL PIALANG BERJANGKA,

NASABAH,

(.....)

Nama Jelas & Tanda Tangan

(.....)

Nama Jelas & Tanda Tangan⁵⁾

Mengetahui,

PT.

(.....)

Nama Jelas & Tanda Tangan ⁶⁾

- 1) Pilih salah satu, untuk perusahaan sebutkan nama perusahaannya
- 2) Pihak yang tercantum di sini harus berstatus sebagai Wakil Pialang Berjangka
- 3) Nomor Rekening Terpisah (*Segregated Account*) dari Pialang Berjangka harus dicetak
- 4) Pilih salah satu dengan mencoret yang tidak perlu, dalam hal dipilih pengadilan negeri sebutkan nama Pengadilan Negeri yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan.
- 5) untuk Nasabah Perseroan, yang berwenang menandatangani adalah pihak yang berhak mewakili Perseroan.
- 6) Pihak yang berhak mewakili Pialang Berjangka adalah Direksi, Pimpinan Kantor Cabang atau kuasanya.

FORMULIR NOMOR III.PPP.2

(KOP PERUSAHAAN)

PERHATIAN !
PERJANJIAN INI MERUPAKAN KONTRAK HUKUM. HARAP DIBACA
DENGAN SEKSAMA.

PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT
(KHUSUS UNTUK TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF
DALAM SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF)

Pada hari ini, tanggal, bulan,
kami yang mengisi perjanjian di bawah ini:

1. Nama :
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :
.....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, yang selanjutnya disebut Nasabah,

2. Nama :
Pekerjaan / Jabatan : (Petugas Wakil Pialang yang Ditunjuk
Memverifikasi)
Alamat :
Jl.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka,

Nasabah dan Pialang Berjangka secara bersama – sama selanjutnya disebut Para Pihak.

Para pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Amanat untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Margin dan Pembayaran Lainnya

- (1) Nasabah menempatkan sejumlah dana (Margin) ke Rekening Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka sebagai Margin Awal dan wajib mempertahankannya sebagaimana ditetapkan.
- (2) membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk transaksi, yaitu biaya transaksi, pajak, komisi, dan biaya pelayanan, biaya bunga sesuai tingkat yang berlaku, dan biaya lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan transaksi sesuai amanat Nasabah, maupun biaya rekening Nasabah.

2. Pelaksanaan Transaksi

- (1) Setiap transaksi Nasabah dilaksanakan secara elektronik on-line oleh Nasabah yang bersangkutan;
- (2) Setiap amanat Nasabah yang diterima dapat langsung dilaksanakan sepanjang nilai Margin yang tersedia pada rekeningnya mencukupi dan eksekusinya dapat menimbulkan perbedaan waktu terhadap proses pelaksanaan transaksi tersebut. Nasabah harus mengetahui posisi Margin dan posisi terbuka sebelum memberikan amanat untuk transaksi berikutnya.
- (3) Setiap transaksi Nasabah secara bilateral dilawankan dengan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif PT. yang bekerjasama dengan Pialang Berjangka.

3. Kewajiban Memelihara Margin

- (1) Nasabah wajib memelihara/memenuhi tingkat Margin yang harus tersedia di rekening pada Pialang Berjangka sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan baik diminta ataupun tidak oleh Pialang Berjangka.
- (2) Apabila jumlah Margin memerlukan penambahan maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan memintakan kepada Nasabah untuk menambah Margin segera.
- (3) Apabila jumlah Margin memerlukan tambahan (*Call Margin*) maka Nasabah wajib melakukan penyerahan *Call Margin* selambat-lambatnya sebelum dimulai hari perdagangan berikutnya. Kewajiban Nasabah sehubungan dengan penyerahan *Call Margin* tidak terbatas pada jumlah Margin awal.

- (4) Pialang Berjangka tidak berkewajiban melaksanakan amanat untuk melakukan transaksi yang baru dari Nasabah sebelum *Call Margin* dipenuhi.
- (5) Untuk memenuhi kewajiban *Call Margin* dan keuangan lainnya dari Nasabah, Pialang Berjangka dapat mencairkan dana Nasabah yang ada di Pialang Berjangka.

4. Hak Pialang Berjangka Melikuidasi Posisi Nasabah

Nasabah bertanggung jawab memantau/mengetahui posisi terbukanya secara terus-menerus dan memenuhi kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu tertentu dana pada rekening Nasabah kurang dari yang dipersyaratkan, Pialang Berjangka dapat menutup posisi terbuka Nasabah secara keseluruhan atau sebagian, membatasi transaksi, atau tindakan lain untuk melindungi diri dalam pemenuhan Margin tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu atau tanpa memberitahu Nasabah dan Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut.

5. Penggantian Kerugian Tidak Adanya Penutupan Posisi

Apabila Nasabah tidak mampu melakukan penutupan atas transaksi yang jatuh tempo, Pialang Berjangka dapat melakukan penutupan atas transaksi Nasabah yang terjadi. Nasabah wajib membayar biaya-biaya, termasuk biaya kerugian dan premi yang telah dibayarkan oleh Pialang Berjangka, dan apabila Nasabah lalai untuk membayar biaya-biaya tersebut, Pialang Berjangka berhak untuk mengambil pembayaran dari dana Nasabah.

6. Pialang Berjangka Dapat Membatasi Posisi

Nasabah mengakui hak Pialang Berjangka untuk membatasi posisi terbuka Kontrak dan Nasabah tidak melakukan transaksi melebihi batas yang telah ditetapkan tersebut.

7. Tidak Ada Jaminan atas Informasi atau Rekomendasi

Nasabah mengakui bahwa :

- (1) Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Pialang Berjangka kepada Nasabah tidak selalu lengkap dan perlu diverifikasi.
- (2) Pialang Berjangka tidak menjamin bahwa informasi dan rekomendasi yang diberikan merupakan informasi yang akurat dan lengkap.
- (3) Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Wakil Pialang Berjangka yang satu dengan yang lain mungkin berbeda karena perbedaan analisis fundamental atau teknikal. Nasabah menyadari bahwa ada kemungkinan Pialang Berjangka dan pihak terafiliasinya memiliki posisi di pasar dan memberikan rekomendasi tidak konsisten kepada Nasabah.

8. Pembatasan Tanggung Jawab Pialang Berjangka.

- (1) Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab untuk memberikan penilaian kepada Nasabah mengenai iklim, pasar, keadaan politik dan ekonomi nasional dan internasional, nilai Kontrak Derivatif, kolateral, atau memberikan nasihat mengenai keadaan pasar. Pialang Berjangka hanya memberikan pelayanan untuk melakukan transaksi secara jujur serta memberikan laporan atas transaksi tersebut.
- (2) Perdagangan sewaktu-waktu dapat dihentikan oleh pihak yang memiliki otoritas (Bappebti/Bursa Berjangka) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Atas posisi terbuka yang masih dimiliki oleh Nasabah pada saat perdagangan tersebut dihentikan, maka akan diselesaikan (likuidasi) berdasarkan pada peraturan/ketentuan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pihak otoritas tersebut, dan semua kerugian serta biaya yang timbul sebagai akibat dihentikannya transaksi oleh pihak otoritas perdagangan tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

9. Transaksi Harus Mematuhi Peraturan Yang Berlaku

Semua transaksi dilakukan sendiri oleh Nasabah dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, kebiasaan dan interpretasi resmi yang ditetapkan oleh Bappebti atau Bursa Berjangka.

10. Pialang Berjangka tidak Bertanggung jawab atas Kegagalan Komunikasi

Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau tidak tepat waktunya pengiriman amanat atau informasi lainnya yang disebabkan oleh kerusakan fasilitas komunikasi atau sebab lain diluar kontrol Pialang Berjangka.

11. Konfirmasi

- (1) Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, telex, media lain, surat elektronik, secara tertulis ataupun rekaman suara.
- (2) Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan rekening, permintaan *Call Margin*, dan pemberitahuan lainnya kepada Nasabah secara akurat, benar dan secepatnya pada alamat (email) Nasabah sesuai dengan yang tertera dalam rekening Nasabah. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi Nasabah belum menerima konfirmasi melalui alamat email Nasabah dan/atau sistem transaksi, Nasabah segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis.
- (3) Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tersebut tidak ada sanggahan dari Nasabah maka konfirmasi Pialang Berjangka dianggap benar dan sah.
- (4) Kekeliruan atas konfirmasi yang diterbitkan Pialang Berjangka akan diperbaiki oleh Pialang Berjangka sesuai keadaan yang sebenarnya dan demi hukum konfirmasi yang lama batal.

- (5) Nasabah tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilaksanakan atas rekeningnya apabila konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara benar dan akurat.

12. Kebenaran Informasi Nasabah

Nasabah memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai data Nasabah yang diminta oleh Pialang Berjangka dan akan memberitahukan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah terjadi perubahan, termasuk perubahan kemampuan keuangannya untuk terus melaksanakan transaksi.

13. Komisi Transaksi

Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa Pialang Berjangka berhak untuk memungut komisi atas transaksi yang telah dilaksanakan, dalam jumlah sebagaimana akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pialang Berjangka. Perubahan beban (*fees*) dan biaya lainnya harus disetujui secara tertulis oleh Para Pihak.

14. Pemberian Kuasa

Nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk menghubungi bank, lembaga keuangan, Pialang Berjangka lain, atau institusi lain yang terkait untuk memperoleh keterangan atau verifikasi mengenai informasi yang diterima dari Nasabah. Nasabah mengerti bahwa penelitian mengenai data hutang pribadi dan bisnis dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka apabila diperlukan. Nasabah diberikan kesempatan untuk memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu yang telah disepakati untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan.

15. Pemindahan Dana

Pialang Berjangka dapat setiap saat mengalihkan dana dari satu rekening ke rekening lainnya berkaitan dengan kegiatan transaksi

yang dilakukan Nasabah seperti pembayaran komisi, pembayaran biaya transaksi, kliring dan keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya, tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Nasabah. Transfer yang telah dilakukan akan segera diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah.

16. Pemberitahuan

- (1) Semua komunikasi, uang, surat berharga, dan kekayaan lainnya harus dikirimkan langsung ke alamat Nasabah seperti tertera dalam rekeningnya atau alamat lain yang ditetapkan/diberitahukan secara tertulis oleh Nasabah.
- (2) Semua uang, harus disetor atau ditransfer langsung oleh Nasabah ke Rekening Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka:

Nama :

Alamat :

.....

Bank :

No. Rekening Terpisah : (Rupiah)

..... (USD)

dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah ada tanda terima bukti setor atau transfer dari pegawai Pialang Berjangka.

- (3) Semua surat berharga, kekayaan lainnya, atau komunikasi harus dikirim kepada Pialang Berjangka:

Nama :

Alamat :

Telepon :

Facsimile :

E-mail :

dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah ada tanda bukti penerimaan dari pegawai Pialang Berjangka.

17. Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko
Nasabah mengakui menerima dan mengerti Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko.
18. Jangka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran
 - (1) Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal dilakukannya konfirmasi oleh Pialang Berjangka dengan diterimanya Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah dari Pialang Berjangka oleh Nasabah.
 - (2) Nasabah dapat mengakhiri Perjanjian ini hanya jika Nasabah sudah tidak lagi memiliki posisi terbuka dan tidak ada kewajiban Nasabah yang diemban oleh atau terhutang kepada Pialang Berjangka.
 - (3) Pengakhiran tidak membebaskan salah satu Pihak dari tanggung jawab atau kewajiban yang terjadi sebelum pemberitahuan tersebut.
19. Berakhirnya Perjanjian
Perjanjian dapat berakhir dalam hal Nasabah:
 - (1) dinyatakan pailit, memiliki hutang yang sangat besar, dalam proses peradilan, menjadi hilang ingatan, mengundurkan diri atau meninggal;
 - (2) tidak dapat memenuhi atau mematuhi perjanjian ini dan/atau melakukan pelanggaran terhadapnya;
 - (3) berkaitan dengan butir (1) dan (2) tersebut diatas, Pialang Berjangka dapat :
 - i) meneruskan atau menutup posisi Nasabah tersebut setelah mempertimbangkannya secara cermat dan jujur ; dan
 - ii) menolak transaksi dari Nasabah.
 - (4) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dengan angka (1) dan (2) tersebut di atas tidak melepaskan kewajiban dari Para Pihak yang berhubungan dengan penerimaan atau

kewajiban pembayaran atau pertanggungjawaban kewajiban lainnya yang timbul dari Perjanjian.

20. *Force Majeur*

Tidak ada satupun pihak di dalam Perjanjian dapat diminta pertanggungjawabannya untuk suatu keterlambatan atau terhalangnya memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuannya atau kekuasaannya (*force majeure*), sepanjang pemberitahuan tertulis mengenai sebab itu disampaikan kepada pihak lain dalam Perjanjian dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak timbulnya sebab itu.

Yang dimaksud dengan *Force Majeur* dalam Perjanjian adalah peristiwa kebakaran, bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, angin topan, petir), pemogokan umum, huru hara, peperangan, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan Perdagangan Berjangka, pembatasan yang dilakukan oleh otoritas Perdagangan Berjangka dan Bursa Berjangka serta terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka di mana transaksi dilaksanakan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian.

21. Perubahan atas Isian dalam Perjanjian Pemberian Amanat

Perubahan atas isian dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak, atau Pialang Berjangka telah memberitahukan secara tertulis perubahan yang diinginkan, dan Nasabah tetap memberikan perintah untuk transaksi dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut.

22. Penyelesaian Perselisihan

- (1) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih

dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.

- (2) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.
- (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui *):
 - a. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI);atau
 - b. PengadilanNegeri.....
- (4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan.

Daftar Kantor	Kantor yang dipilih (salah satu)
a. ...	☐
b. ...	☐
c. ...	☐
d. ...	☐
e. ...	☐
f. ...	☐

23. Bahasa
Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun serta dibubuhi meterai yang cukup sehingga keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini.

....., 20

WAKIL PIALANG BERJANGKA,

NASABAH,

(.....)

Nama Jelas & Tanda Tangan

(.....)

Nama Jelas & Tanda Tangan⁵⁾

Mengetahui,

PT.

.....

Nama Jelas & Tanda Tangan⁶⁾

- 1) Pilih salah satu, untuk perusahaan sebutkan nama perusahaannya.
- 2) Pihak yang tercantum di sini harus berstatus sebagai Wakil Pialang Berjangka.
- 3) Nomor Rekening Terpisah (*Segregated Account*) dari Pialang Berjangka harus dicetak.
- 4) Pilih salah satu dengan mencoret yang tidak perlu, dalam hal dipilih pengadilan negeri sebutkan nama Pengadilan Negeri yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan.
- 5) Untuk Nasabah Perseroan, yang berwenang menandatangani adalah pihak yang berhak mewakili Perseroan.
- 6) Pihak yang berhak mewakili Pialang Berjangka adalah Direksi, Pimpinan Kantor Cabang atau kuasanya.

Apakah Anda memiliki anggota keluarga yang bekerja di BAPPEBTI/Bursa Berjangka/ Kliring Berjangka?

☐ Ya, ☐ Tidak

Apakah Anda telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan?

☐ Ya ☐ Tidak

Dalam keadaan darurat, pihak yang dapat dihubungi

Nama	
Alamat	
	Kode Pos
No. Telp	
Hubungan dngan anda	

Pekerjaan	☐ Swasta ☐ Wiraswasta ☐ Ibu RT
	☐ Peg.Neg ☐ Profesional ☐ Peg. BUMN
	☐ Mahasiswa ☐ Lainnya, Sebutkan
Nama Perusahaan	
Bidang Usaha	
Jabatan	
Lama Bekerja	Tahun Kantor Sebelumnya Tahun
Alamat Kantor	
	Kode Pos
No. Telp Kantor	
No. Faksimili	

Penghasilan Per tahun ☐ Antara 100-250 juta ☐ Antara 250-500 juta

☐ Di atas 500 juta

Daftar Kekayaan

Rumah Lokasi	
Nilai NJOP	
Deposit Bank	
Jumlah	
Lainnya	

Rekening Bank Nasabah Untuk Penarikan

Nama Bank	
Cabang	
Nomor A/C	
No. Tlp	
Jenis Rekening	☐ Giro ☐ Tabungan ☐ Lainnya,.....
Nama Bank	
Cabang	
Nomor A/C	
No. Telp	
Jenis Rekening	☐ Giro ☐ Tabungan ☐ Lainnya

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua informasi diatas adalah benar dan tepat. Saya akan bertanggung jawab penuh apabila dikemudian hari terjadi sesuatu hal sehubungan dengan ketidakbenaran data yang saya berikan.

Mengetahui,

Suami/Istri *)

(.....)
Nama Jelas & Tanda Tangan

Pemohon,

Materai

(.....)
Nama Jelas & Tanda Tangan

*) Pilih salah satu

FORMULIR NOMOR V.PPP

PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN SIMULASI
PERDAGANGAN BERJANGKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
KTP/SIM/Paspor*) :
No. Demo Acc. :

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah melakukan simulasi bertransaksi perdagangan berjangka pada PT.**), dan telah memahami tentang tata cara bertransaksi perdagangan berjangka.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan apapun dari pihak manapun.

.....,20....

Nasabah

(.....)

Nama Jelas & Tanda Tangan

*) Pilih salah satu

**) Isi sesuai dengan nama Peserta Sistem Perdagangan Alternatif

FORMULIR NOMOR VI.PPP

SURAT PERNYATAAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
KTP/SIM/Paspor*) :

Dengan ini menerangkan dan menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya telah mendapat penjelasan dari: PT.**) yang berkedudukan di, melalui Wakil Pialang Berjangka yang bernama mengenai mekanisme transaksi perdagangan berjangka yang akan saya lakukan sendiri. Saya juga:

1. telah sepenuhnya membaca, mengerti, serta memahami penjelasan mengenai isi dokumen Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah, dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, serta semua ketentuan dan peraturan perdagangan (*trading rules*);
2. telah menerima penjelasan dan mengerti bahwa hanya Wakil Pialang Berjangka yang berhak menjelaskan dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, serta peraturan perdagangan (*trading rules*);
3. telah menerima penjelasan dan mengerti bahwa *user id* dan *password* bersifat pribadi dan rahasia sehingga tidak akan menyerahkan kepada pihak manapun termasuk kepada Wakil Pialang Berjangka, pihak yang dipekerjakan maupun pihak yang diberdayakan Pialang Berjangka, segala risiko akibat penyerahan *user id* dan *password* kepada pihak lain menjadi tanggung jawab saya; dan
4. telah menerima penjelasan dan mengerti mekanisme penyelesaian perselisihan dan pilihan tempat penyelesaian perselisihan yakni melalui Badan Arbitrase atau Pengadilan Negeri.

Terhadap apa yang saya jalankan dalam transaksi ini berikut segala risiko yang akan timbul akibat transaksi sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Bersama ini saya menyatakan bahwa dana yang saya gunakan untuk bertransaksi di PT.**) adalah milik saya pribadi dan bukan dana pihak lain, serta tidak diperoleh dari hasil kejahatan, penipuan, penggelapan, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana di bidang kehutanan, hasil pencucian uang, dan perbuatan melawan hukum lainnya serta tidak dimaksudkan untuk melakukan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

....., 20

Nasabah,

Meterai

(.....)

Nama Jelas & Tanda Tangan***)

*) Pilih salah satu

**) Isi sesuai dengan nama Pialang Berjangka

***) Untuk Nasabah Perseroan, yang berwenang menandatangani adalah pihak yang berhak mewakili Perseroan.

FORMULIR NOMOR VII.PPP

PERHATIAN !!!

1. Surat Kuasa ini dibuat apabila diperlukan oleh Nasabah;

2. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pialang Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, pegawai Pialang Berjangka atau pihak yang diberdayakan oleh Pialang Berjangka dilarang bertindak sebagai kuasa dari Nasabah yang bersangkutan.

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. KTP/SIM/Paspor*) :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama :
No. KTP/SIM/Paspor*) :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :

selanjutnya disebut Penerima Kuasa.

----- K H U S U S -----

Untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam melakukan transaksi Kontrak Derivatif dengan Rekening Nomor yang dilakukan melalui PT. dalam hal:

1. Menyampaikan amanat jual atau beli Kontrak Derivatif kepada Peserta Sistem Perdagangan Alternatif.
2. Menerima konfirmasi transaksi.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

PENERIMA KUASA

PEMBERI KUASA

Materai

(.....)

(.....)

Nama Jelas & Tanda Tangan

Nama Jelas & Tanda Tangan

*) Pilih salah satu

FORMULIR NOMOR VIII.PPP

KARTU AMANAT

B U R S A	NOMOR AMANAT 22		SIMBOL KOMODITI 2			
	BELI/JUAL	KUANTITAS/LOT	BULAN	TAHUN	LOKASI	SIMBOL
	3	4	5	6	7	8
	11					
	HARGA	AMANAT YG DIINGINKAN		GTC DAY	INSTRUKSI TRANSAKSI	
	9	10			12	
	CXL	13		GTC DAY	INSTRUKSI TRANSAKSI	
	REF	21	ACL	NOMOR REKENING		15 INX
	MISC.		NOMOR REKENING			
	16		17			
		NOMOR WP		PENGULANGAN AMANAT		
		18		19		
PEMERIKSAAN		20				
NOMOR REKENING		23				

KETERANGAN :

1. Nama Bursa Berjangka.
2. Simbol Komoditi (misalnya : Minyak Kelapa Sawit : CPO)
3. Kalau beli tulis B, kalau jual tulis J.
4. Satu lot tulis : 1
5. Tulis bulan penyerahan ; misalnya Peb. Atau Mrt.
6. Tulis tahun, misalnya : 2000
7. Tempat Bursa tersebut berlokasi, misalnya Jakarta (Jkt.).
8. Tulis sama dengan No. 2.
9. Tulis harga komoditi yang dibeli atau dijual.
10. Kalau mau beli pada saat pembukaan maka ditulis Pembukaan, atau pada saat penutupan tulis Penutupan. Kalau amanat itu hanya berlaku sampai 1 (satu) hari perdagangan lingkari Day, kalau berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan sampai amanat tersebut

dibatalkan lingkari Godd Till Cancel (GTC). Kalau perintahnya stop order maka tulis STP.

11. Kolom ini digunakan untuk amanat spread atau straddle atau amanat beli dan jual untuk bulan penyerahan yang berbeda.
12. Kolom ini untuk memberi instruksi apabila amanat berlaku untuk hari itu maka lingkari Day, dan kalau berlaku untuk beberapa hari hingga amanat itu dibatalkan maka lingkari GTC.
13. Kolom Cancel (CXL) untuk membatalkan amanat yang telah diberikan bila ingin memberikan amanat yang baru.
14. Kolom ini ditulis Nomor Rekening Pemberi Amanat.
15. Kolom Instriction (INX) ini untuk ditulis kode yang diinginkan :

N	=	untuk posisi baru.
L	=	untuk melikuidasi posisi.
S	=	untuk posisi straddle.
16. Kolom Miscellaneous (Misc) ini untuk diisi lain-lain, misalnya terjadi penyerahan.
17. Kolom ini untuk diisi : Nama Pemilik Rekening.
18. Tulis Nomor Wakil Pialang.
19. Kolom ini untuk mengecek konfirmasi kembali amanat telah dibacakan kepada nasabah. Tanda silang berarti sudah di cek ulang.
20. Kolom ini diisi oleh Peserta Sistem Perdagangan Alternatif untuk mencatat permintaan khusus untuk likuidasi dari Nasabah. Misalnya: Nasabah menginginkan untuk mengoffset transaksi dari basis First in first-out;
21. Kolom ini untuk diisi oleh Petugas Transaksi (Clerk), mengenai Perusahaan Pialang, Nomor, bulan dan tahun;
22. Kolom ini diisi Nomor Amanat.

FORMULIR NOMOR IX.PPP

(KOP PERUSAHAAN)

NAMA PIALANG BERJANGKA

KONFIRMASI TRANSAKSI

Nomor P.A.	Mata Uang	Tanggal	Nomor Rekening

Pada hari ini kami telah melaksanakan amanat Saudara sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati bersama:

Tgl. & Jam Transaksi	Komoditi dan bulan Penyerahan	Kuantitas		Harga	Jumlah	
		Beli	Jual		Debit	Kredit

NAMA PIALANG BERJANGKA

....., 20

(.....)
Nama Jelas & Tanda Tangan

FORMULIR NOMOR X.PPP

PERNYATAAN PENGUNGKAPAN
(DISCLOSURE STATEMENT)

1. Perdagangan Berjangka BERISIKO SANGAT TINGGI tidak cocok untuk semua orang. Pastikan bahwa anda SEPENUHNYA MEMAHAMI RISIKO ini sebelum melakukan perdagangan.
2. Perdagangan Berjangka merupakan produk keuangan dengan *leverage* dan dapat menyebabkan KERUGIAN ANDA MELEBIHI setoran awal Anda. Anda harus siap apabila SELURUH DANA ANDA HABIS.
3. TIDAK ADA PENDAPATAN TETAP (*FIXED INCOME*) dalam Perdagangan Berjangka.
4. Apabila anda PEMULA kami sarankan untuk mempelajari mekanisme transaksinya, PERDAGANGAN BERJANGKA membutuhkan pengetahuan dan pemahaman khusus.
5. ANDA HARUS MELAKUKAN TRANSAKSI SENDIRI, segala risiko yang akan timbul akibat transaksi sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Saudara.
6. *user id* dan *password* BERSIFAT PRIBADI DAN RAHASIA, anda bertanggung jawab atas penggunaannya, JANGAN SERAHKAN ke pihak lain terutama Wakil Pialang Berjangka dan pegawai Pialang Berjangka.
7. ANDA berhak menerima LAPORAN ATAS TRANSAKSI yang anda lakukan. Waktu anda 2 X 24 JAM UNTUK MEMBERIKAN SANGGAHAN. Untuk transaksi yang TELAH SELESAI (*DONE/SETTLE*) DAPAT ANDA CEK melalui sistem informasi transaksi nasabah yang berfungsi untuk memastikan transaksi anda telah terdaftar di Lembaga Kliring Berjangka.

SECARA DETAIL BACA DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA
RISIKO DAN DOKUMEN PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT

Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai Perdagangan Berjangka dapat anda mengunjungi situs www.bappebti.go.id.

FORMULIR NOMOR XI.PPP

SURAT PERNYATAAN DARI PEGAWAI ATAU
PIHAK DIBERDAYAKAN OLEH PIALANG BERJANGKA

Yang Bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Jabatan :

Menyatakan bahwa Saya telah menerima penjelasan dari perusahaan Pialang Berjangka tentang ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi terkait dengan hubungan Pialang Berjangka dengan nasabah, yang memiliki sanksi pidana dan konsekuensi gugatan perdata apabila dilanggar (sebagaimana terlampir), dan saya telah memahaminya serta apabila saya melanggar ketentuan tersebut maka saya akan bertanggungjawab terhadap tindakan saya tersebut.

Yang menyatakan,

(.....)
Nama Jelas & Tanda Tangan

Yang memberitahukan,

(.....)
Nama Jelas & Tanda Tangan

Saksi-saksi:

1. (.....)
Nama Jelas & Tanda Tangan

2. (.....)
Nama Jelas & Tanda Tangan

KETENTUAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TERKAIT DENGAN
PIHAK YANG BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN NASABAH

No.	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Wajib Dipatuhi	Sanksi Pidana Apabila Melanggar	Paraf Tanda Telah Memahami
1.	<u>Pasal 31 ayat (3) UUPBK:</u> Pelaksanaan kegiatan Pialang Berjangka dilakukan oleh orang perseorangan yang telah memperoleh izin Wakil Pialang Berjangka dari Bappebti.	<u>Pasal 71 ayat (3) UUPBK:</u> Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki izin atau tanpa memiliki sertifikat pendaftaran dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).	
2.	<u>Pasal 57 ayat (1) huruf c UUPBK:</u> Dalam Perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya setiap Pihak dilarang melakukan atau berusaha melakukan manipulasi melalui tindakan: a. menguasai sebagian besar persediaan Komoditi secara fisik dan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan posisi beli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam waktu bersamaan; b. membeli atau menjual Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menyebabkan seolah-olah terjadi perdagangan yang aktif atau mengakibatkan	<u>Pasal 72 UUPBK:</u> Setiap Pihak yang melakukan kegiatan yang dilarang diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	

No.	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Wajib Dipatuhi	Sanksi Pidana Apabila Melanggar	Paraf Tanda Telah Memahami
	terciptanya informasi yang menyesatkan mengenai keadaan pasar atau harga Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya di Bursa Berjangka; dan/atau c. membuat, menyebarkan, dan/atau menyuruh orang lain membuat dan/atau menyebarluaskan pernyataan atau informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan maksud mengambil keuntungan dari timbulnya gejolak harga di Bursa Berjangka akibat tersebarluasnya pernyataan atau informasi tersebut. <u>Pasal 57 ayat (2) UUPBK:</u> Setiap Pihak dilarang: • melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang telah diatur sebelumnya secara tidak wajar; • menyelesaikan dua amanat Nasabah atau lebih yang berlawanan untuk Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka yang dilakukan di luar Bursa Berjangka; • Secara langsung atau tidak langsung menjadi lawan transaksi Nasabahnya, kecuali:		

No.	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Wajib Dipatuhi	Sanksi Pidana Apabila Melanggar	Paraf Tanda Telah Memahami
	1. amanat Nasabah telah ditawarkan di Bursa Berjangka secara terbuka; dan 2. transaksi yang terjadi dilaporkan, dicatat, dan dikliringkan dengan cara yang sama sebagaimana amanat lain yang ditransaksikan di Bursa Berjangka; atau • secara langsung atau tidak langsung memengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberikan harapan keuntungan diluar kewajiban.		
3.	<u>Pasal 52 ayat (1) UUPBK:</u> Setiap Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya untuk rekening Nasabah tanpa menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan Nasabah yang bersangkutan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).	<u>Pasal 73D ayat (4) UUPBK:</u> Setiap Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya untuk rekening Nasabah tanpa menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan Nasabah yang bersangkutan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).	

No.	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Wajib Dipatuhi	Sanksi Pidana Apabila Melanggar	Paraf Tanda Telah Memahami
4.	<u>Pasal 55 UUPBK:</u> Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib menjamin kerahasiaan data dan informasi mengenai Nasabah, klien, atau peserta Sentra Dana Berjangka, dan dilarang mengungkapkan data dan informasi tersebut, kecuali memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah, klien, atau peserta Sentra Dana Berjangka yang bersangkutan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<u>Pasal 73A ayat (2) UUPBK:</u> Setiap Pihak yang tidak menjamin kerahasiaan data dan informasi mengenai Nasabah, klien, atau peserta Sentra Dana Berjangka, dan mengungkapkan data dan informasi, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).	
5.	<u>Pasal 50 ayat (2) UUPBKU:</u> Pialang Berjangka wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. <u>Pasal 50 ayat (4) UUPBK:</u> Pialang Berjangka dalam memberikan rekomendasi kepada Nasabah untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya wajib terlebih dahulu memberitahukan apabila ada kepentingan Pialang Berjangka yang bersangkutan.	<u>Pasal 73E ayat (1) UUPBK:</u> Setiap Pihak yang tidak menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, atau tidak memberitahukan kepentingan Pialang Berjangka yang bersangkutan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).	
6.	<u>Pasal 51 ayat (3) UUPBK:</u> Pialang Berjangka wajib	<u>Pasal 73F ayat (1) UUPBK:</u> Setiap Pihak yang tidak	

No.	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Wajib Dipatuhi	Sanksi Pidana Apabila Melanggar	Paraf Tanda Telah Memahami
	memperlakukan Margin milik Nasabah, termasuk tambahan dana hasil transaksi Nasabah yang bersangkutan, sebagai dana milik Nasabah. <u>Pasal 51 ayat (4) UUPBK:</u> Dana milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening Pialang Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti. <u>Pasal 51 ayat (5) UUPBK:</u> Dana milik Nasabah hanya dapat ditarik dari rekening terpisah, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk pembayaran komisi dan biaya lain dan/atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis dari Nasabah yang bersangkutan, sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.	memperlakukan Margin milik Nasabah, termasuk tambahan dana hasil transaksi Nasabah yang bersangkutan, sebagai dana milik Nasabah, atau tidak menyimpan Dana milik Nasabah dalam rekening yang terpisah dari rekening Pialang Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti, atau menarik dana milik Nasabah dari rekening terpisah, untuk pembayaran komisi dan biaya lain dan/atau untuk keperluan lain tanpa perintah tertulis dari Nasabah yang bersangkutan, sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	
7.	<u>Pasal 30B ayat (1) UUPBK:</u> Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib melaporkan setiap transaksi Kontrak Derivatif lainnya ke Bursa Berjangka dalam rangka pengawasan pasar. <u>Pasal 30B ayat (2) UUPBK:</u> Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib mendaftarkan setiap transaksi Kontrak Derivatif lainnya ke Lembaga Kliring	<u>Pasal 73G UUPBK:</u> Setiap Pihak yang tidak melaporkan setiap transaksi Kontrak Derivatif lainnya ke Bursa Berjangka dan/atau tidak mendaftarkan setiap transaksi Kontrak Derivatif lainnya ke Lembaga Kliring Berjangka, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar	

No.	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Wajib Dipatuhi	Sanksi Pidana Apabila Melanggar	Paraf Tanda Telah Memahami
	Berjangka dalam rangka penyelesaiannya.	rupiah).	

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHRUL CHAIRI